



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/ 057 / DISDIK-2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Operasional dari **PKBM BINA MANDIRI** Nomor **420/81/VI/PKBM-BM-2016** Tanggal **04 Juni 2016** tentang Permohonan perpanjangan Izin Operasional PKBM serta lampiran- lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang ssttim Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peratura mendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Kesetaraan;
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

